



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa serta mengsucceskan beberapa program Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa, maka perlu pengaturan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi ke Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retibusi Daerah Kepada Desa perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 244);
 13. Peraturan Bupati Manggarai Barat nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 1) diubah sebagai berikut: 1

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa setiap tahun.
- (2) Bagian Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dihitung paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
- (3) Proporsi 10 % (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Realisasi 2 tahun sebelumnya.
- (4) Jenis Pajak Daerah yang dibagi hasilkan kepada Desa adalah realisasi Penerimaan atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - e. Pajak Sarang Burung Walet.
- (5) PBJT sebagaimana dimaksud ayat (3) yang dapat dibagi hasilkan ke Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Makanan dan/ atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan; dan
 - d. Jasa Kesenian dan Hiburan
- (6) Jenis Retribusi Daerah yang dibagi hasilkan kepada Desa adalah realisasi Penerimaan atas layanan atau penyediaan dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 1. Pelayanan Kesehatan;
 2. Pelayanan Kebersihan;
 3. Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
 4. Pelayanan Pasar
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 1. Pemakaian Kekayaan Daerah
 2. Pasar Grosir/Pertokoan
 3. Tempat Pelelangan
 4. Tempat Khusus Parkir
 5. Penginapan/Villa
 6. Rumah Potong Hewan
 7. Pelayanan Kepelabuhanan L

8. Tempat Rekreasi dan Olahraga
 9. Penyeberangan di Air
 10. Penjualan Produksi Usaha Daerah
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu
 1. PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
 2. PTKA (Perpanjangan IMTA)
2. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1A) sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan diarahkan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
- a. Operasional Pemerintahan Desa;
 - b. Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Desa,
 - c. Pencegahan dan penanganan awal penyakit menular pada Hewan Rabies;
 - d. Konservasi Tanah dan Air berupa penanaman pada lahan kritis, Daerah Aliran Sungai (DAS), mata air, spot wisata di Desa diantaranya melakukan penanaman Bambu (bambunisasi) dan/atau tanaman lokal lainnya sesuai potensi Desa;
 - e. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - f. Penanganan Posyandu;
 - g. Penanganan Stunting;
 - h. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - i. Pembangunan Desa.
- (1A) Penyediaan Anggaran dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari akumulasi Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa;
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa Wajib dimasukkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenan; 2

- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa.
 - (4) Penatausahaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pengelolaan keuangan Desa.
3. Ketentuan pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.
- (3) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan kepada Pemerintah Desa apabila telah tercantum dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan dan Pemerintah Desa telah melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan secara lengkap dan benar.
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati c.q. Bendahara Umum Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa :
 - 1) Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - 2) Surat Pernyataan Kepala Desa yang menyatakan telah mengalokasikan sebesar minimal 30% (tiga puluh persen) dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Desa;
 - 3) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Pejabat lain yang membidangi pemerintahan Desa bahwa APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa telah

mencantumkan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 4) Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- b. Tahap II berupa :
- 1) Laporan Realisasi penerapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diterima oleh Desa.
 - 2) Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Pejabat lain yang membidangi pemerintahan Desa bahwa Laporan Penggunaan Dana Tahap I telah sesuai;
 - 3) Rekomendasi Pejabat dibidang Pendapatan Daerah yang menyatakan bahwa Desa yang bersangkutan telah melunasi kewajiban PBB-P2 nya; dan
 - 4) Data hasil pendataan PBB-P2 di desa.

(4A) data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 4) adalah data hasil pendataan PBB-P2 objek Baru, data usulan penghapusan Piutang PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya dan/atau data pemuktahiran subyek dan objek PBB P2 di Desa yang bersangkutan.

4. Ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan antara lain :
 - a. Operasional Pemerintahan Desa;
 - b. Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Desa,
 - c. Pencegahan dan penanganan awal Penyakit Menular pada Hewan Rabies;
 - d. Konservasi Tanah dan Air berupa penanaman pada lahan kritis, Daerah Aliran Sungai (DAS), mata air, spot wisata di desa diantaranya melakukan penanaman bambu (bambunisasi) dan/atau tanaman lokal lainnya sesuai potensi Desa;
 - e. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- f. Penanganan Posyandu;
 - g. Penanganan Stunting;
 - h. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - i. Pembangunan Desa.
- (2) Besaran proporsi Belanja Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa.
- (3) Pengalokasian biaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat membiayai kegiatan dan besaran pengalokasian sebagai berikut:
- a. Pendataan dan pemuktahiran Data PBB-P2 paling sedikit 60 % (lima puluh persen) dari jumlah alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Penertiban dan Penagihan PBB-P2 paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari jumlah alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
5. Ketentuan Pasal 22 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (1A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bagi Pemerintah Desa yang masih memiliki tunggakan pelunasan PBB-P2, maka diberi sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar tunggakan kewajiban Desanya apabila :
- a. Desa dengan target PBB-P2 dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) tidak mencapai 100 % (seratus persen) realisasinya;
 - b. Desa dengan target PBB-P2 diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) apabila tidak mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) realisasinya; dan
 - c. Desa dengan Target PBB-P2 diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila realisasinya tidak mencapai 50 % (lima puluh persen). (

- (1A) Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tunggakan Piutang PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Sanksi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap kewajiban pengalokasian anggaran sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2).
- (3) Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah Pemerintah Desa melunasi Kewajiban PBB-P2 Desa yang bersangkutan dan menunjukkan bukti pelunasan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang membidangi Pendapatan Daerah.
- (5) Apabila pelunasan sebagaimana dimaksud ayat (3) melewati batas waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.



Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 19 Maret 2024

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 19 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

TTD

FRANSISKUS SALES SODO
BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 16